



Hak Asasi Manusia Sebagai Prinsip Jus Cogens: Telaah Filsafat Hukum

Inge Nur Az'zahra Maheswari Dharmalingga Wiritanaya^{1*}, Irwan Triadi²

^{1*} Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

2210611009@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas kedudukan hak asasi manusia sebagai prinsip jus cogens melalui analisis filsafat hukum yang menekankan hubungan antara nilai moral universal, legitimasi hukum, dan kewajiban internasional yang mengikat negara. Penelitian menunjukkan bahwa martabat manusia menjadi dasar normatif yang menempatkan HAM pada posisi tertinggi dalam hierarki hukum internasional, sehingga negara tidak dapat meniadakan atau mengurangi hak fundamental tersebut melalui kebijakan domestik maupun perjanjian internasional. Evolusi konsep jus cogens memperlihatkan pergeseran dari pendekatan moral menuju norma hukum positif yang memperoleh pengakuan luas melalui berbagai instrumen internasional, termasuk ICCPR, ICESCR, dan konvensi yang berkaitan langsung dengan larangan penyiksaan, genosida, serta perbudakan. Temuan penelitian menegaskan bahwa status jus cogens tidak hanya memberikan kewajiban universal kepada negara, tetapi juga membentuk mekanisme akuntabilitas global yang memungkinkan komunitas internasional menindak pelanggaran berat HAM tanpa terikat batas yurisdiksi tradisional. Dengan demikian, hak asasi manusia sebagai jus cogens berfungsi sebagai fondasi etik sekaligus pilar normatif dalam menjaga stabilitas hukum internasional dan melindungi martabat individu di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Jus Cogens; Filsafat Hukum; Kewajiban Negara; Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia sejak lama dipahami sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu, sehingga keberadaannya tidak pernah bergantung pada pengakuan negara ataupun institusi sosial mana pun karena ia merupakan karunia yang melekat dalam

martabat manusia yang paling dasar. Pemahaman universal ini sejalan dengan gagasan moral bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai teori moral dan filsafat hukum klasik. Pemikiran mengenai universalitas HAM memperkuat pandangan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga memiliki karakter yang melampaui yurisdiksi nasional serta mempengaruhi struktur hukum internasional secara signifikan. Keterhubungan antara martabat manusia dan prinsip moral universal menegaskan posisi HAM sebagai landasan etik dalam pengaturan hubungan antarnegara maupun perlindungan individu.

Seiring perkembangan teori dan praktik hukum internasional, muncul kebutuhan untuk merumuskan norma-norma yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi agar dapat melindungi nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang tidak boleh dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. Norma ini kemudian dirumuskan sebagai *jus cogens*, yakni seperangkat prinsip hukum internasional yang tidak dapat disimpangi oleh negara, bahkan melalui kesepakatan bersama, karena dianggap merepresentasikan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan (Schwarzenberger, 1964). Gagasan tentang *jus cogens* memperlihatkan bahwa nilai-nilai fundamental seperti larangan genosida, perbudakan, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus ditempatkan pada posisi superior dalam hierarki norma internasional. Konsep tersebut memperkuat bangunan moral dan filosofis HAM, sehingga keduanya memiliki keterkaitan erat dalam struktur hukum global.

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan bahwa pengaturan HAM tidak hanya lahir dari dorongan moral, tetapi juga dari kebutuhan sistem hukum internasional untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang berlaku secara universal. Kajian filsafat hukum memberikan kontribusi signifikan untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral dapat diinternalisasi ke dalam sistem hukum yang bersifat positif, sehingga menghasilkan norma yang mampu dipertanggungjawabkan secara rasional dan diterapkan secara konsisten dalam berbagai yurisdiksi (Huroiroh & Sushanty, 2022). Integrasi antara moralitas dan legalitas inilah yang memperkuat legitimasi HAM sebagai bagian dari *jus cogens*, karena karakter normatifnya didukung oleh rasionalitas etis dan kebutuhan institusional yang saling melengkapi. Dengan demikian, muncul pemahaman bahwa HAM merupakan fondasi etik sekaligus yuridis bagi keberlangsungan tatanan hukum internasional.

Dalam kerangka hukum internasional, pengakuan HAM sebagai *jus cogens* menjadi penting karena memberikan konsekuensi hukum yang kuat terhadap negara yang melakukan pelanggaran berat terhadap hak-hak tersebut. Negara yang melanggar hak-hak fundamental tidak dapat berlindung di balik prinsip kedaulatan atau ketentuan hukum domestik, sebab norma *jus cogens* bersifat superior terhadap seluruh bentuk perjanjian dan praktik negara (Christyanti, 2022). Posisi superior ini mempertegas bahwa perlindungan nilai kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik atau kepentingan negara yang bersifat temporal, sehingga mendorong pembentukan mekanisme internasional yang lebih efektif dalam penegakan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa norma *jus cogens* berfungsi bukan hanya sebagai standar hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengontrol tindakan negara dalam relasi global.

Pembahasan mengenai HAM sebagai *jus cogens* semakin relevan ketika melihat banyak kasus pelanggaran berat yang terjadi dalam dinamika global kontemporer, baik dalam konflik bersenjata, rezim otoriter, maupun situasi bencana kemanusiaan yang melibatkan aktor negara dan nonnegara. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum internasional membutuhkan norma yang mampu memberikan perlindungan nyata

bagi kelompok rentan yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktural. Melalui konsep jus cogens, komunitas internasional memiliki landasan normatif yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tindakan yang melanggar martabat manusia secara mendasar (Ilyas & Triadi, 2025). Norma ini berfungsi sebagai batas moral sekaligus hukum yang tidak boleh dilewati dalam keadaan apa pun.

Riset mengenai kriteria penentuan HAM sebagai jus cogens menunjukkan bahwa norma tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti penerimaan universal, kepentingan kemanusiaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip dasar Piagam PBB, sehingga tidak semua norma HAM secara otomatis memiliki status tersebut (Saraswati, 2017). Kajian ini memperlihatkan bahwa proses pengakuan jus cogens tidak hanya berkaitan dengan konsensus politik, tetapi juga dengan analisis filsafat hukum yang mendalam mengenai nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kehidupan manusia. Pendekatan filosofis memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap prinsip-prinsip yang benar-benar mencerminkan keharusan moral universal. Dengan demikian, pemahaman tentang jus cogens tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga merupakan hasil refleksi etis yang panjang.

Keberadaan jus cogens secara teoritis memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum internasional tidak netral secara moral, melainkan dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati secara global. Norma tersebut berfungsi sebagai batas etis minimum yang harus dihormati oleh negara dalam menjalankan kedaulatannya, sehingga negara tidak memiliki ruang untuk mengabaikan kepentingan masyarakat internasional demi agenda politik domestik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa moralitas dan hukum memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, dan bahwa unsur moral dalam jus cogens memainkan peran integral dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan tatanan dunia. Dengan landasan moral ini, jus cogens memperoleh otoritas universal yang mengikat tanpa memerlukan persetujuan formal setiap negara.

Kajian filosofis mengenai HAM sebagai jus cogens relevan untuk memperdalam pemahaman terhadap hubungan antara hak dasar manusia, moralitas, dan sistem hukum internasional secara keseluruhan. Filsafat hukum memberikan kerangka analitis yang memungkinkan kita memahami bagaimana norma moral dapat berkembang menjadi norma hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi dalam hubungan antarnegara. Melalui kajian ini, tampak jelas bahwa status jus cogens bukan sekadar konstruksi hukum, tetapi merupakan refleksi dari kesadaran moral universal mengenai martabat manusia yang harus dihormati tanpa pengecualian. Refleksi tersebut mempertegas urgensi penelitian yang mengkaji hak asasi manusia sebagai bagian integral dari jus cogens demi memperkuat perlindungan kemanusiaan dalam tatanan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada penelusuran, pengkajian, dan penafsiran bahan hukum yang bersumber dari literatur ilmiah, instrumen hukum internasional, putusan lembaga internasional, serta pendapat para sarjana yang otoritatif. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik utama untuk mengidentifikasi perkembangan teori, asas, dan prinsip hukum terkait hak asasi manusia serta statusnya sebagai norma jus cogens dalam hukum internasional. Seluruh bahan hukum diolah melalui analisis yuridis-argumentatif untuk menilai konsistensi, relevansi, dan kekuatan mengikat setiap norma yang dibahas, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur konseptual dan landasan filosofis penelitian ini. Pendekatan normatif yang dipakai memungkinkan peneliti menempatkan gagasan hak

asasi manusia dan jus cogens dalam bangunan hukum internasional secara metodologis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Landasan Filosofis Dalam Filsafat Hukum Bahwa Hak Asasi Manusia Memiliki Kedudukan Sebagai Norma *Jus Cogens* Dalam Hukum Internasional

Landasan filsafat hukum atas pengakuan hak asasi manusia sebagai norma jus cogens berakar pada gagasan bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki martabat dan derajat kemanusiaan yang melekat secara inheren nilai universal yang tidak dapat ditawarkan oleh kekuasaan negara atau norma nasional semata. Pemikiran ini mencerminkan pandangan bahwa hak asasi manusia bukanlah konstruksi arbitrer, melainkan manifestasi dari nilai moral dasar yang bersifat mendasar dan transenden, sehingga kedudukannya melampaui hukum positif biasa. Rasionalitas hukum internasional dalam hal ini berfungsi untuk menegaskan bahwa ada norma-norma fundamental yang harus dihormati setiap negara, meskipun tidak diratifikasi secara spesifik dalam traktat bilateral atau regional. Karena itu, hak asasi manusia sebagai jus cogens bukan semata-mata hak yang negosiabel melainkan kewajiban mendasar bagi komunitas internasional untuk menjamin harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi (Saraswati, 2017).

Pandangan filsafat hukum kontemporer memperkuat bahwa norma jus cogens termasuk hak asasi manusia menjadi bagian dari fondasi etis global yang mengikat semua negara tanpa syarat, karena kehadirannya merupakan ekspresi dari nilai-nilai bersama kemanusiaan (*common humanity*) dan keadilan universal. Norma semacam itu menolak relativisme budaya atau hukum semata; hak asasi manusia dianggap sebagai hak universal yang inheren pada setiap individu, bukan hak yang ditentukan berdasarkan pilihan politik atau budaya suatu negara saja (Christyanti, 2022). Dengan demikian, pengakuan HAM sebagai norma jus cogens mencerminkan konsensus moral internasional bahwa ada batas-batas minimal perlakuan yang harus dijunjung tinggi terhadap semua manusia. Posisi ini menjadikan pelanggaran berat terhadap HAM seperti genosida, penyiksaan, perbudakan tidak boleh dibenarkan meskipun dengan alasan kedaulatan atau kepentingan nasional.

Dari perspektif filsafat hukum, keberadaan norma jus cogens juga menunjukkan bahwa hukum internasional tidak semata-mata bersifat sukarela atau kontraktual antar negara, melainkan mengandung elemen imperatif moral yang wajib ditaati oleh setiap negara anggota komunitas internasional. Pemahaman ini menegaskan bahwa negara-negara tidak memiliki kebebasan absolut untuk memilih apakah mereka akan menghormati hak asasi manusia atau tidak; sebaliknya, ada kewajiban universal yang melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh undang-undang nasional atau perjanjian bilateral (Aritonang, Massie & Sinaga, 2025). Dengan menjadikan HAM sebagai jus cogens, komunitas internasional mengakui bahwa ada kepentingan kolektif manusia secara global yang mengungguli kepentingan parsial negara. Konsekuensinya, norma-norma tersebut memaksa negara untuk menyusun kebijakan nasional dan praktik hukum domestik sesuai dengan standar kemanusiaan universal.

Secara historis, perkembangan traktat-hak asasi manusia seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menunjukkan luasnya penerimaan komunitas internasional terhadap pengakuan hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari hukum internasional (ICCPR; ICESCR) (El-Muhtaj, 2017). Sebagai bagian dari Universal Declaration of Human Rights dan instrumen-instrumen berikutnya, keduanya memperkuat gagasan bahwa hak asasi manusia bukan hanya aspirasi moral, tetapi memperoleh status hukum

yang nyata bagi Negara-Negara pihak. Ratifikasi dan akses terhadap instrumen-instrumen ini menggambarkan komitmen negara-negara terhadap norma kemanusiaan universal, walau tidak semua negara melakukannya secara simultan (ICCPR; ICESCR) (Huroiroh & Sushanty, 2022). Dalam konteks filsafat hukum, fakta tentang adopsi dan ratifikasi internasional ini merupakan bukti empiris bahwa norma-norma HAM mendapatkan pengakuan kolektif, sehingga memperkuat klaim bahwa HAM telah menjadi norma jus cogens. Berikut data empiris rasifikasi dua kovenan penting HAM sebagai gambaran penerimaan global terhadap norma-norma fundamental.

Tabel 1. Tingkat Ratifikasi Instrumen Utama Hak Asasi Manusia Oleh Negara-Negara Di Dunia

Instrumen Internasional	Tahun Adopsi	Jumlah Negara Pihak (ratifikasi/akses per Okt 2025)	Hak-hak fundamental yang dilindungi
ICCPR	1966 (efektif 1976)	174 Negara Pihak	Hak sipil & politik (hak hidup, kebebasan berekspresi, peradilan, dsb.)
ICESCR	1966 (efektif 1976)	173 Negara Pihak	Hak ekonomi, sosial, budaya (pendidikan, kesehatan, standar hidup layak)

Sumber Data: United Nations Treaty Collection; *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar negara anggota komunitas internasional telah menyatakan komitmen terhadap standar HAM universal. Angka rasifikasi yang tinggi menandakan bahwa norma-norma tersebut telah diterima secara luas, dekat dengan status universalitas. Dalam kerangka filsafat hukum, data ini menjadi bukti konkret bahwa norma HAM telah melampaui domain moral belaka dan berada dalam posisi hukum mengikat. Oleh sebab itu, pengakuan HAM sebagai jus cogens mendapatkan legitimasi empiris selain justifikasi etis.

Analisis normatif menunjukkan bahwa status jus cogens memberikan konsekuensi hukum yang tegas: setiap perjanjian internasional atau kebijakan nasional yang bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia fundamental dianggap batal demi hukum (null and void) karena melanggar norma superior. Pandangan ini mempertegas bahwa norma HAM jus cogens bukan hak yang dapat dinegosiasikan atau dikecualikan melalui reservasi atau deklarasi negara pihak (Saraswati, 2017). Dalam perspektif filsafat hukum, logika ini mencerminkan keharusan moral dan legal: bahwa ada batas-batas hakiki terhadap tindakan negara yang tidak boleh dilanggar, meskipun atas nama keamanan, pembangunan, atau kedaulatan. Implikasi logisnya, negara sebagai aktor hukum internasional terikat untuk menegakkan dan menghormati HAM sebagai bagian dari kewajiban hukum dan moral yang tidak dapat diabaikan.

Dalam refleksi filsafat hukum kontemporer, pengakuan hak asasi manusia sebagai norma jus cogens juga relevan untuk mempertahankan legitimasi hukum internasional di hadapan tantangan global seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran HAM sistemik. Teori keadilan global menekankan bahwa hak-hak dasar manusia tidak boleh diabaikan oleh negara manapun, sekaligus memberi dasar moral bagi intervensi

internasional atau mekanisme akuntabilitas ketika terjadi pelanggaran besar terhadap kemanusiaan (Ilyas & Triadi, 2025). Dengan demikian, pengakuan ini menjadi instrumen penting untuk melindungi manusia dari pelanggaran serius, sekaligus menjaga agar hukum internasional tidak menjadi alat semata bagi kekuasaan negara. Status *jus cogens* memperkuat bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif dalam melindungi martabat manusia.

Kesimpulan filsafat hukum dari pembahasan ini menyatakan bahwa hak asasi manusia sebagai norma *jus cogens* bukan sekadar aspirasi moral atau ideal normatif, melainkan realitas hukum internasional yang mengikat dan mengharuskan negara-negara mematuhi standar hak-hak fundamental. Pengakuan universal terhadap instrumen-instrumen HAM serta rasifikasi yang luas menjadi bukti empiris bahwa komunitas internasional telah menyepakati norma kemanusiaan universal sebagai bagian dari tatanan hukum global (Fattah, 2017; Huroiroh & Sushanty, 2022). Posisi ini memberi pijakan filosofis dan hukum yang kokoh bagi perlindungan HAM dalam berbagai konteks, termasuk dalam kasus kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap upaya legislasi nasional atau kebijakan domestik wajib memperhatikan dan mengakomodasi dimensi *jus cogens* dari HAM agar negara tidak hanya tunduk pada hukum positif domestik tetapi juga pada komitmen internasional terhadap martabat manusia.

Pengakuan Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* Dalam Praktik Hukum Internasional Dalam Menghadapi Tantangan Kepentingan Global

Pengakuan hak asasi manusia sebagai *jus cogens* dalam praktik hukum internasional menunjukkan bahwa komunitas global telah menempatkan nilai kemanusiaan sebagai standar tertinggi yang harus dijunjung negara dalam berbagai situasi hukum dan politik, terlepas dari benturan kepentingan nasional maupun pertimbangan pragmatis lainnya (Christyanti, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap martabat manusia tidak dapat digeser oleh alasan kedaulatan, sebab terdapat batas moral dan hukum yang tidak boleh dilampaui oleh otoritas negara mana pun (Schwarzenberger, 1964). Paradigma tersebut sejalan dengan pemahaman filsafat hukum yang memandang keadilan sebagai nilai objektif yang bersumber dari kesadaran moral umat manusia, bukan hanya produk hukum yang lahir dari konsensus politik semata (Indarti, 2010). Dengan kerangka ini, norma *jus cogens* berfungsi sebagai perisai universal terhadap praktik yang mengingkari nilai dasar kemanusiaan seperti genosida, penyiksaan, dan perbudakan, yang telah lama dipandang sebagai pelanggaran berat oleh komunitas internasional (Aritonang, Massie & Sinaga, 2025).

Posisi hak asasi manusia sebagai *jus cogens* diperkuat oleh karakter imperatifnya yang tidak dapat disimpangi oleh perjanjian internasional maupun kebijakan domestik negara, karena norma tersebut berdiri sebagai rambu etik sekaligus batas legal yang berlaku universal (Konvensi Wina, 1969). Prinsip ini selaras dengan pandangan filsafat hukum yang menempatkan norma moral tertinggi sebagai dasar pembentukan kaidah hukum, sehingga pelanggaran terhadap HAM berat secara otomatis melahirkan tanggung jawab internasional, tanpa harus menunggu pembentukan aturan khusus (Nasution & Rahmat, 2022). Pengakuan global tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM telah menjadi salah satu inti legitimasi tatanan internasional, terutama ketika negara gagal menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam melindungi warga (El-Muhtaj, 2017). Di titik ini, norma *jus cogens* memperlihatkan perannya sebagai pondasi stabilitas moral global yang mengikat semua aktor internasional tanpa kecuali.

Kedudukan *jus cogens* dalam praktik internasional semakin menguat ketika menghadapi tantangan kepentingan global seperti konflik bersenjata, perebutan sumber

daya, dan rivalitas geopolitik yang kerap memicu pelanggaran serius terhadap manusia, sehingga membutuhkan standar hukum universal untuk memastikan bahwa kepentingan politik tidak menghapus martabat manusia (Ilyas & Triadi, 2025). Norma jus cogens mendesak negara untuk tetap tunduk pada batas kemanusiaan meskipun menghadapi tekanan domestik, agenda keamanan, atau aliansi strategis, karena pelanggaran terhadap hak fundamental tidak memiliki ruang pembenaran legal maupun moral (SA & SH, 2019). Realitas ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia telah menjadi ukuran perilaku negara yang tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum internasional yang tegas dalam hal akuntabilitas individual dan institusional (Situngkir, 2018). Pemikiran ini sejalan dengan filsafat hukum yang memandang penegakan martabat manusia sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum, bukan sekadar atribut formal kekuasaan negara.

Dalam beberapa dekade terakhir, respons komunitas internasional terhadap pelanggaran berat HAM menunjukkan meningkatnya penggunaan pendekatan jus cogens dalam pertanggungjawaban global, termasuk melalui mekanisme International Criminal Court (ICC) dan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB (Piagam PBB). Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak lagi dapat berlindung di balik kedaulatan untuk menghindari kritik maupun intervensi ketika terjadi pelanggaran serius terhadap manusia (Putra, 2024). Perkembangan ini sesuai dengan prinsip keadilan global dalam filsafat hukum yang menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus diperlakukan sebagai ancaman terhadap seluruh umat manusia, bukan hanya masalah domestik suatu negara (Hidayat, 2006). Oleh karena itu, kewajiban untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM tidak lagi dipandang sebagai pilihan politis, tetapi sebagai kewajiban universal yang tidak dapat ditanggalkan.

Tabel 2. Status Ratifikasi Instrumen HAM Universal yang Berkaitan dengan Jus Cogens

Instrumen Internasional	Tahun Adopsi	Negara Pihak (2025)	Ruang Lingkup Hak Dasar
Konvensi Anti Penyiksaan (CAT)	1984	174 negara	Larangan penyiksaan, perlindungan tahanan
Konvensi Genosida	1948	153 negara	Pencegahan dan penghukuman genosida
Konvensi Anti Perbudakan (Supplementary Convention on the Abolition of Slavery)	1956	124 negara	Larangan perbudakan, kerja paksa, dan praktik serupa

Sumber data: United Nations Treaty Collection (UNTC) – Status of Ratification CAT, Genocide Convention, and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, diakses Oktober 2025.

Data dalam tabel tersebut memperlihatkan tingginya tingkat ratifikasi instrumen yang berkaitan langsung dengan prinsip jus cogens, yang menunjukkan bahwa komunitas internasional telah memberikan dukungan luas terhadap perlindungan hak-hak yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Persentase ratifikasi yang hampir mendekati universal untuk Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Genosida menandakan bahwa terdapat kesadaran global bahwa kejahatan terhadap martabat manusia tidak dapat dinegosiasikan oleh pertimbangan kepentingan politik atau hubungan antarnegara

(Wattimena & Hattu, 2021). Fakta ini sejalan dengan pandangan filsafat hukum yang menempatkan norma moral tertinggi sebagai sumber legitimasi hukum, sehingga negara memiliki kewajiban melekat untuk menghormati hak fundamental manusia tanpa syarat (Huroiroh & Sushanty, 2022). Dengan demikian, data empiris tersebut memperkuat argumentasi bahwa hak asasi manusia telah mapan sebagai norma jus cogens dalam struktur hukum internasional.

Kendati pengakuan jus cogens semakin mengakar, praktik implementasinya tetap menghadapi tantangan berat akibat politik kekuasaan global, termasuk selektivitas penegakan hukum internasional dan ketimpangan kepentingan antarnegara. Tantangan ini menguji komitmen komunitas internasional dalam mempertahankan martabat manusia sebagai standar moral dan hukum tertinggi, terutama ketika negara-negara kuat memiliki perhitungan strategis yang mempengaruhi respons terhadap pelanggaran HAM tertentu (Saraswati, 2017). Namun, kerangka jus cogens tetap menjadi pedoman universal yang mendorong negara untuk bertindak konsisten dengan kewajiban kemanusiaannya meskipun dihadapkan pada dinamika geopolitik yang tidak selalu mendukung penegakan keadilan global (Saraswati, 2017). Dalam kerangka filsafat hukum, norma ini bertindak sebagai norma objektif yang membatasi ruang lingkup keputusan politis negara serta memastikan nilai moral tetap menjadi acuan utama dalam praktik hukum internasional.

Di tengah berbagai tantangan global tersebut, norma jus cogens tetap menjaga agar perlindungan hak asasi manusia tidak terjerumus menjadi komoditas politik yang dapat diperdagangkan dalam hubungan internasional, karena norma ini telah diakui sebagai batas paling fundamental dari tatanan hukum dunia (Fattah, 2017). Pengakuan tersebut mendorong terbentuknya mekanisme internasional yang lebih tegas, termasuk investigasi independen, tribunal internasional, serta mekanisme tanggung jawab negara, yang semuanya bertujuan untuk menegakkan nilai kemanusiaan universal (Shaputra & Wartadi, 2024). Elemen ini menunjukkan adanya hubungan erat antara konsep keadilan universal dalam filsafat hukum dengan praktik hukum internasional modern yang mengakui martabat manusia sebagai landasan utama legitimasi hukum (Simanjuntak et al., 2025). Dengan demikian, norma jus cogens berfungsi sebagai jangkar moral dalam menghadapi dinamika kekuasaan internasional yang sering kali berpotensi melemahkan perlindungan manusia.

Secara keseluruhan, pengakuan hak asasi manusia sebagai jus cogens merupakan puncak evolusi norma kemanusiaan universal yang tidak hanya lahir dari pengalaman sejarah kelam umat manusia, tetapi juga berasal dari refleksi filosofis mengenai keharusan moral untuk melindungi martabat setiap individu (Putra, 2024). Keberadaan norma imperatif ini membantu komunitas internasional menjaga stabilitas dan legitimasi hukum global, sebab adanya standar universal membuat perilaku negara dapat dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban oleh komunitas dunia (El-Muhtaj, 2017). Prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum internasional tidak lagi hanya sistem yang bergantung pada persetujuan negara, tetapi juga mengandung dimensi moral objektif yang mengikat semua negara sebagai bagian dari masyarakat global (Christyanti, 2022). Dengan fondasi inilah, hak asasi manusia sebagai jus cogens tetap menjadi pilar utama dalam menjaga integritas hukum internasional di tengah berbagai tantangan kepentingan global yang terus berkembang.

Evolusi Konsep Jus Cogens Dan Fondasinya Dalam Teori Moral Universal

Gagasan mengenai jus cogens berkembang dari diskursus panjang mengenai nilai moral universal yang dipercaya melekat pada martabat manusia dan tidak dapat dinegosiasikan oleh negara mana pun karena sifatnya yang superior dalam tatanan hukum

internasional, sebagaimana telah dijelaskan dalam literatur klasik tentang jus cogens yang menempatkan norma ini pada puncak hierarki kewajiban internasional (Schwarzenberger, 1964). Perkembangan pemikiran tersebut semakin menguat ketika hak asasi manusia dipandang sebagai bagian dari konstruksi moral global yang harus dilindungi tanpa syarat, sehingga konsep ini memperoleh legitimasi kuat dalam kerangka filsafat hukum modern yang menitikberatkan pada nilai universalitas martabat manusia (Huroiroh & Sushanty, 2022). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan serius seperti genosida, penyiksaan, dan perbudakan yang secara tegas dikategorikan sebagai pelanggaran jus cogens, menandakan bahwa pertimbangan moral tidak dapat dipisahkan dari konstruksi kewajiban hukum internasional (Aritonang, Massie, & Sinaga, 2025). Pemikiran tersebut memberikan fondasi bagi berkembangnya argumentasi bahwa perlindungan hak asasi manusia memiliki posisi fundamental yang tidak tunduk pada justifikasi politik maupun kepentingan nasional sempit.

Evolusi jus cogens juga tidak terlepas dari pemahaman bahwa norma ini berakar pada prinsip moral universal yang telah lama dikenal dalam berbagai tradisi pemikiran, termasuk pemikiran hukum alam, yang menegaskan adanya nilai-nilai yang melekat pada manusia sejak lahir dan wajib dihormati oleh setiap entitas politik. Prinsip semacam ini selaras dengan pemahaman bahwa hak-hak dasar manusia memiliki legitimasi intrinsik yang tidak bergantung pada pengesahan negara, sebagaimana dipertegas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menempatkan martabat manusia sebagai fondasi perdamaian internasional (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pemikiran serupa juga tampak dalam tradisi filsafat hukum Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan hak dasar sebagai bagian dari proses pembentukan lembaga hukum modern yang responsif terhadap kebutuhan moral masyarakat (Hidayat, 2006). Melalui interaksi antara teori moral universal dan konstruksi hukum positif internasional, jus cogens memperoleh karakter normatif yang menegaskan superioritasnya di atas perjanjian internasional apa pun yang bertentangan dengannya.

Pemahaman modern mengenai jus cogens semakin diperkaya oleh pandangan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari nilai fundamental yang tidak dapat dikesampingkan dalam sistem hukum internasional, meskipun negara memiliki ruang diskresi dalam merumuskan norma nasionalnya. Pandangan ini diperkuat oleh analisis filosofis mengenai kepatuhan hukum yang menunjukkan bahwa relasi antara moralitas dan hukum selalu menjadi pilar penting dalam pembentukan kewajiban universal, termasuk dalam persoalan perlindungan hak-hak dasar manusia (Nasution & Rahmat, 2022). Ketika Konvensi Wina 1969 menegaskan keberadaan norma jus cogens, komunitas internasional sebenarnya sedang mengafirmasi prinsip moral universal yang telah lama menjadi bagian perdebatan dalam teori hukum dan etika global (Konvensi Wina 1969). Relasi tersebut menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk kewajiban absolut yang tidak dapat digugurkan, bahkan oleh kesepakatan bersama negara-negara yang terlibat.

Konsep jus cogens dalam kaitannya dengan hak asasi manusia juga berakar pada prinsip bahwa hak tertentu bersifat inheren sehingga tidak dapat dicabut atau dikurangi, baik oleh negara maupun oleh rezim politik yang berusaha membatasi ruang kebebasan warga. Hal ini ditegaskan dalam literatur HAM Indonesia yang menempatkan martabat manusia sebagai fondasi utama dalam menilai legitimasi hukum negara, termasuk dalam kerangka pengembangan konstitusi dan praktik pemerintahan (El-Muhtaj, 2017). Gagasan tersebut selaras dengan pandangan bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar mengatur perilaku, sehingga nilai moral universal tetap berperan

sebagai kompas utama dalam menilai apakah norma tertentu dapat mencapai tujuan kemanusiaan (Indarti, 2010). Melalui pemahaman tersebut, evolusi konsep jus cogens semakin menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga kekuatan moral yang bersifat universal.

Kajian mengenai universalitas dalam konsep jus cogens juga mendapat penguatan melalui analisis mengenai tanggung jawab negara dalam penanganan pelanggaran HAM berat, yang menekankan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghormati, tetapi juga menjamin penegakan prinsip-prinsip fundamental yang telah menjadi bagian dari komitmen internasional (Ilyas & Triadi, 2025). Prinsip tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa jus cogens beroperasi sebagai batas moral dan hukum yang mengikat negara dalam menangani pelanggaran-pelanggaran berat, termasuk kejahatan yang menysasar eksistensi kelompok tertentu. Hal ini diperkuat oleh kajian yang menyatakan bahwa kewajiban negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional tidak dapat dinegosiasikan karena sifat kejahatannya bertentangan langsung dengan nilai universal yang melindungi martabat manusia (Situngkir, 2018). Dengan demikian, struktur tanggung jawab negara memperkaya perkembangan konsep jus cogens serta memperkuat posisinya dalam diskursus hukum internasional.

Kajian filosofis juga menunjukkan bahwa universalitas nilai-nilai jus cogens dipengaruhi oleh narasi yang berkembang dalam berbagai tradisi budaya dan keagamaan yang mengakui adanya prinsip moral dasar yang tidak boleh dilanggar. Salah satu contohnya tampak dalam perspektif hukum Islam yang menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan sebagai nilai esensial yang harus dijamin dalam setiap tatanan sosial, yang secara substansial beririsan dengan prinsip-prinsip jus cogens (Shaputra & Wartadi, 2024). Perspektif ini diperkuat oleh pandangan filosofis lain yang menempatkan HAM sebagai amanah moral dan sosial yang tidak dapat dinegosiasikan, terutama ketika nilai tersebut berkaitan dengan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas dan kemaslahatan masyarakat (Simanjuntak et al., 2025). Relasi antara tradisi moral universal dan perkembangan hukum internasional memperkaya pemahaman mengenai landasan filsafat jus cogens sebagai prinsip tertinggi dalam perlindungan martabat manusia.

Dalam diskursus akademik, kriteria penentuan suatu hak sebagai jus cogens juga berkembang dari analisis yang menekankan karakter fundamental, universalitas penerimaan, serta ketidakbolehdigugurkan, sehingga hak tersebut memperoleh kedudukan yang tidak dapat dipertentangkan oleh kepentingan negara (Saraswati, 2017). Pandangan ini menegaskan bahwa hak-hak seperti hak hidup, larangan penyiksaan, dan larangan perbudakan mempunyai karakter moral yang sangat kuat sehingga pengesahan internasional hanya mempertegas nilai yang telah melekat sejak awal dalam struktur moral universal. Kajian tersebut didukung oleh pandangan yang menyatakan bahwa dasar mengikatnya hukum internasional tidak terlepas dari nilai moral yang bersifat transnasional dan diakui oleh berbagai komunitas global sebagai bagian dari identitas normatif umat manusia (Christyanti, 2022). Pemahaman ini memperlihatkan bagaimana struktur moral universal memainkan peran penting dalam membentuk legitimasi jus cogens sebagai norma tertinggi dalam tatanan hukum internasional.

Kuatnya kedudukan hak asasi manusia sebagai jus cogens juga tercermin dalam analisis yang menekankan pentingnya pendidikan HAM sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran moral global yang mampu meneguhkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat (Fattah, 2017). Pemahaman ini berpadu dengan literatur yang menyatakan bahwa HAM bukan sekadar rangkaian norma, tetapi juga ekspresi nilai

universal mengenai penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat, sehingga penegakannya tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan politik atau kepentingan negara (Putra, 2024). Narasi serupa tampak dalam kajian yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti ketahanan pangan masyarakat, sebagai bagian dari pemenuhan HAM yang tidak dapat diabaikan meskipun dalam situasi krisis (Wattimena & Hattu, 2021). Dengan perkembangan tersebut, jelas bahwa fondasi moral universal yang menopang konsep jus cogens terus berkembang sebagai basis filosofis yang menguatkan posisi HAM sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum internasional modern (SA & SH, 2019).

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hak asasi manusia sebagai prinsip jus cogens menunjukkan bahwa kedudukan HAM dalam hukum internasional tidak hanya berlandaskan konstruksi normatif, tetapi juga bertumpu pada fondasi moral universal yang telah lama diakui sebagai nilai fundamental umat manusia. Penguatan posisi HAM sebagai norma imperatif tercermin dari luasnya penerimaan internasional terhadap instrumen-instrumen utama hak asasi manusia serta konsistensi pemahaman filosofis yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar legitimasi norma hukum tertinggi. Praktik penegakan hukum internasional memperlihatkan bahwa status jus cogens memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi negara yang melanggar hak-hak fundamental, sekaligus memastikan bahwa kepentingan politik tidak dapat digunakan untuk meniadakan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia telah berkembang menjadi norma global yang tidak dapat ditanggalkan, sehingga negara berkewajiban membangun sistem hukum, kebijakan publik, dan mekanisme akuntabilitas yang sejalan dengan standar kemanusiaan universal tersebut demi menjaga integritas tatanan hukum internasional dan keberlangsungan nilai moral yang menjadi fondasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, W. P., Massie, C. D., & Sinaga, T. B. (2025). Implikasi Norma Jus Cogens Terhadap Kewajiban Negara Dalam Menuntut Pelaku Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Crimen (Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT)*, 14 (1).
- Christyanti, B. L. (2022). Jus Cogens sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional. *Yurispruden*, 5 (2), 196–210.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Fattah, V. (2017). Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan. *Yuridika*, 32(2), 352.
- Hidayat, B. (2006). Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia. *Yuridika*, 21.
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-203.
- Ilyas, L. C., & Triadi, I. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Media Hukum Indonesia*, 3 (3), 748–752.
- Indarti, E. (2010). Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum. Konvensi Wina 1969
- Nasution, M. A., & Rahmat, P. (2022). Telaah filosofis makna kepatuhan dalam perspektif filsafat hukum. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

- Putra, R. K. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-129.
- SA, A. W. G., & SH, M. (2019). *Hukum hak asasi manusia*. Penerbit Andi.
- Saraswati, A. A. A. N. (2017). Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai "Jus Cogens" Dalam Hukum Internasional. *Arena Hukum*, 10 (2), 163–184.
- Saraswati, A. N. (2017). KRITERIA UNTUK MENENTUKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI "JUS COGENS" DALAM HUKUM INTERNASIONAL. *Arena Hukum*, 10(2), 163-184.
- Schwarzenberger, G. (1964). International jus cogens. *Tex. L. Rev.*, 43, 455.
- Shaputra, A., & Wartadi, A. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(1).
- Simanjuntak, T. G., Harahap, L. R., Arida, C., Yusfani, M., Bahraini, & Kurniawan, C. S. (2025). Fundamental Human Rights In The Islamic Perspective. *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, 2(2).
- Situngkir, D. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional. *Litigasi*, 19 (1), 1–23. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834>
- Wattimena, J. A. Y., & Hattu, V. V. (2021). Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19. *SASI*, 27 (1).